

Pemkot Tunda Peresmian Pujasera, Belum Ada Regulasi Retribusi



Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa,06/2/2024

BONTANG, TRIBUN – Pujasera UMKM di kompleks Stadion Bessai Berinta, Kelurahan Api-api, Kecamatan, Bontang Utara, Kota Bontang gagal diresmikan awal tahun ini.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Bontang Ahmad Aznem menjelaskan, rencana peresmian 32 kios yang baru selesai dibangun akhir tahun lalu itu ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.

Menurutnya ada beberapa kendala yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya, soal regulasi pemanfaatan aset pemerintah tersebut. Aznem menjelaskan, regulasi yang dimaksud lebih spesifik soal retribusi yang akan dibebankan kepada setiap pelaku usaha.

“Perdanya sudah. Tapi soal retribusinya ini perlu diatur juga sebagai landasan hukum turunan yang mengikat antara pemerintah, dan pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas pemerintah. Dalam hal ini Bapenda juga dilibatkan, karena berkaitan dengan PAD.” ungkap Aznem saat dihubungi TribunKaltim.Co, Senin (5/2).

Selain itu, Aznem mengakui fasilitas tambahan juga belum memadai. Di antaranya instalasi listrik dan air bersih. Per kios nantinya akan dipasangkan masing-masing satu meteran. Artinya bebannya akan ditanggung masing-masing pengguna kios.

Sebagai tambahan informasi, pembangunan pujasera tersebut menggunakan anggaran daerah dengan biaya ditaksir mencapai Rp3,4 miliar. Terdiri dari 32 bilik yang mencakup lapak pedagang dan sekretariat. Kemudian dilengkapi juga dengan toilet.

Ia menyebut, lapak pedagang yang disiapkan masih disesuaikan dengan data jumlah pedagang sebelumnya. Oleh karena itu, pihaknya pun belum mengetahui apakah nantinya ada potensi penambahan lapak pedagang.

Selain itu, pujasera tersebut diproyeksikan menjadi pusat berkumpul masyarakat yang dapat menunjang perekonomian daerah.

“Saya yakin di pujasera itu bakal ramai seperti sedia kala. Apa lagi fasilitasnya lengkap,” pungkasnya. (mrd)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemkot Tunda Peresmian Pujasera, Belum Ada Regulasi Retribusi, 06/02/24

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah:
 - a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
 - c. meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.